

IBF
Penyusunan UUP



NOTARIS
NELSON EDDY TAMPUBOLON, SH

SK. Menteri Kehakiman RI.

Tgl. 18 Agustus 1998, No. : C-125.HT.03.02.Th. 1998

Jl. Pangeran Jayakarta No. 143 C
Mangga Dua Selatan - Jakarta Pusat 10730
Telp. : (021) 6264239, Fax. : (021) 6494008
E-mail : elsoneddy@centrin.net.id STTD-N No. : 728 PASAR MODAL

GROSSE / SALINAN / KUTIPAN

AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
"PT INTAN BARUPRANA FINANCE"

TANGGAL : 11 Juli 2008 No. : 21.-



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: AHU-66292.AH.01.02.Tahun 2008

TENTANG
PERSETUJUAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PERSEROAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Format Isian Akta Notaris Model II dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 21, tanggal 11 Juli 2008 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Nelson Eddy Tampubolon, SH dan diterima pada tanggal 10 September 2008, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundangundangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.09.PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01-HT.01-10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA : Menyetujui perubahan anggaran dasar PT. INTAN BARUPRANA FINANCE, NPWP 01.566.660.5-073.000, berkedudukan di Jakarta Pusat karena telah sesuai dengan Format Isian Akta Notaris Model II yang disimpan di dalam *database* Sismibakum dan salinan Akta Nomor 21, tanggal 11 Juli 2008 yang dibuat oleh Notaris Nelson Eddy Tampubolon, SH berkedudukan di Kotamadya Jakarta Pusat.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 September 2008

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. SYAMSUDIN MANAN SINAGA, SH. MH
NIP. 040 039 881

Daftar Perseroan Nomor AHU-0088137.AH.01.09.Tahun 2008 Tanggal 19 September 2008

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

"PT INTAN BARUPRANA FINANCE"

Nomor: 21.-

-Pada hari ini, Jum'at, tanggal 11-7-2008 (sebelas Juli dua ribu delapan), jam -----
14:30 WIB (empat belas lebih tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat), -----
menghadap kepada saya, **NELSON EDDY TAMPUBOLON**, Sarjana Hukum, Notaris
di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan
disebut pada bagian akhir akta ini : -----

- Tuan **Petrus Halim**, lahir di Jakarta pada tanggal 18-11-1970 (delapan belas
Nopember seribu sembilan ratus tujuh puluh), warga negara Indonesia,
Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Parang Tritis VII/9, Rukun
Tetangga 003, Rukun Warga 011, Kelurahan Ancol, Kecamatan -----
Pademangan, Jakarta Utara; -----
- pemegang Kartu Tanda Penduduk Pemerintah Propinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Nomor: 09.5107.181170.0214; -----
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan kuasa yang
diberikan kepadanya oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari
perseroan yang akan disebut dibawah ini, sebagaimana terurai dalam Berita
Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa perseroan yang akan
disebut. -----

Penghadap telah saya, Notaris, kenal. -----

Penghadap dalam tindakannya tersebut di atas, dengan ini terlebih dahulu - -----
menerangkan: -----

- bahwa pada hari Rabu, tanggal 9-7-2008 (sembilan Juli dua ribu delapan),
bertempat di Kantor perseroan di Jakarta, Jalan Pangeran Jayakarta 115 Blok C-
3, Mangga Dua Selatan – Sawah Besar, Jakarta Pusat, telah diadakan Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari perseroan terbatas "PT Intan
Baruprana Finance", berkedudukan di Jakarta, (untuk selanjutnya dalam akta
ini disebut "Perseroan"), yang anggaran dasar berikut perubahannya telah

mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana dari surat keputusannya tanggal 15-7-1993 (lima belas Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga) nomor: C2-6083 HT.01.01.Th93, yang anggaran dasar mana telah diubah seluruhnya disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) tentang Perseroan terbatas dengan akta Risalah Rapat tanggal 22-4-1997 (dua puluh dua April seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) nomor: 147, yang dibuat oleh Fransiscus Xaverius Budi Santoso Isbandi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana dari Surat Keputusannya tanggal 12-5-1997 (dua belas Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) nomor: C2-3669 HT.01.04.TH'97 dan laporan perubahannya telah diterima dan dicatat tanggal 12-5-1997 (dua belas Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) nomor: C2-HT.01.04.A-7745 serta perubahan seluruh anggaran dasar tersebut telah diumumkan dalam Berita Negara Indonesia tanggal 12-8-1997 (dua belas Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) nomor: 64, Tambahan 3277/1977, anggaran dasar mana telah diadakan perubahan kembali dengan: -----

- Akta tanggal 24-12-1997 (dua puluh empat Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) nomor: 295, yang dibuat oleh Irawan Soerodjo, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana dari surat keputusannya tanggal 21-4-1998 (dua puluh satu April seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) nomor: --- C2-3.955 HT.01.04 Th.98; -----
- Akta tanggal 25-9-2001 (dua puluh lima September dua ribu satu) nomor: 12, yang dibuat oleh Emmy Halim, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dari surat keputusannya tanggal 4-10-2001 (empat Oktober dua ribu satu) nomor: C-09892 HT.01.04.TH.2001; -----
- Akta tanggal 14-2-2003 (empat belas Februari dua ribu tiga) nomor: 19, yang --

dibuat oleh Veronica Lily Dharma, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan akta tanggal 6-3-2003 (enam Maret dua ribu tiga) nomor: 2, yang dibuat dihadapan Bagja Munajat, Sarjana Hukum, Notaris pengganti dari Veronica Lily Dharma, Sarjana Hukum tersebut; -----

- Akta tanggal 17-10-2006 (tujuh belas Oktober dua ribu tujuh) nomor: 53, yang dibuat dihadapan Edison Jingga, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang mana perubahan tersebut telah diterima dan dicatat di dalam database Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dari Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar tanggal 30-11-2006 (tiga puluh Nopember dua ribu enam) nomor: ----- W7-HT.01.04-4315 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Direksi dan Komisaris tanggal 16-5-2007 (enam belas Mei dua ribu tujuh) nomor: ----- W7-HT.01.10-7118; -----

- Akta tanggal 18-1-2008 (delapan belas Januari dua ribu delapan) nomor: 25, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, telah diterima dan dicatat di dalam database Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dari Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Intan Baruprana Finance tanggal 18-2-2008 (delapan belas Februari dua ribu delapan) nomor: AHU-AH.01.10-3813; -----

- bahwa dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut telah dibuat Berita Acara Rapat yang dibuat secara dibawah tangan tanggal 9-7-2008 (sembilan Juli dua ribu delapan), Berita Acara Rapat mana bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini; -----

- bahwa dalam rapat tersebut telah diwakili sebanyak 29.330.000 (dua puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu) saham atau seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan dan sesuai dengan ketentuan pasal 20 ayat 4 anggaran dasar perseroan, karena semua pemegang saham hadir atau diwakili dalam rapat, maka tidak diperlukan panggilan lebih dahulu dan rapat dapat ----- dilangsungkan dimanapun dan mengambil keputusan yang sah serta mengikat; --

- bahwa dalam rapat tersebut telah dibicarakan tentang: -----

1. Perubahan seluruh Anggaran Dasar perseroan disesuaikan dengan Undang-undang nomor: 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang perseroan terbatas. --
2. Hal-hal lain yang muncul dalam rapat. -----

-Selanjutnya penghadap dalam tindakan tersebut menerangkan dengan ini, bahwa -- dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa perseroan tersebut, telah ----- diputuskan dengan suara bulat sebagai berikut: -----

- Menyetujui perubahan seluruh Anggaran Dasar perseroan disesuaikan dengan Undang-undang nomor: 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang perseroan terbatas, satu dan lainnya akan diuraikan lebih lanjut dibawah ini. -

sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka penghadap dalam tindakannya sebagaimana tersebut di atas, dengan ini menyatakan merubah seluruh Anggaran Dasar Perseroan, sehingga untuk selanjutnya Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagai berikut: -----

----- - NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKKAN - -----

----- - Pasal 1. - -----

1. Perseroan terbatas ini bernama "PT INTAN BARUPRANA FINANCE", ----- (selanjutnya disebut "Perseroan"), berkedudukan di Kotamadya Jakarta Pusat. -
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari seorang anggota Dewan Komisaris. -----

----- - JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN - -----

----- - Pasal 2. - -----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas lamanya terhitung sejak tanggal 15-7-1993 (lima belas Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga). -----

----- - MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA - -----

----- - Pasal 3. - -----

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah : ----- Berusaha dalam bidang Lembaga Pembiayaan. -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat -----
melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: -----
- a. Menjalankan usaha lembaga pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara finance lease maupun operating lease maupun operating lease untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. -----
 - b. Menjalankan usaha pembiayaan sewa guna usaha dalam bentuk pengadaan barang modal bagi penyewa guna usaha, baik dengan maupun tanpa hak opsi untuk membeli barang tersebut. -----
 - c. Menjalankan usaha pembiayaan anjak piutang dalam bentuk pembelian atau pengalihan piutang/tagihan jangka pendek dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri dan penatausahaan penjualan kredit serta penagihan piutang perusahaan klien. -----
 - d. Menjalankan usaha pembiayaan kartu kredit dalam bentuk penerbitan kartu kredit untuk pembayaran pengadaan barang atau jasa. -----
 - e. Menjalankan usaha pembiayaan konsumen dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya secara angsuran atau berkala oleh konsumen. -----

----- M O D A L -----

----- Pasal 4. -----

- 1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah), terbagi atas 40.000.000 (empat puluh juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000,- (seribu rupiah). -----
- 2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor lebih dari 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah 29.330.000 (dua puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -----
Rp. 29.330.000.000,- (dua puluh sembilan milyar tiga ratus tiga puluh juta rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada bagian akhir sebelum ---

penutup akta. -----

3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disingkat dengan "RUPS"); -----
Pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan setiap pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional) baik atas jumlah saham yang akan dikeluarkan maupun atau sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya. -----
Apabila jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari tersebut, telah lewat dan ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga. -----

----- S A H A M -----

----- Pasal 5.-----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama. -----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia. -----
3. Bukti kepemilikan saham dapat berupa surat saham. -----
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat -----
dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh -----
Perseroan. -----
5. Dalam hal dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat saham. -----
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) saham ---
atau lebih, yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya: -----
 - a. nama dan alamat pemegang saham. -----

- b. nomor surat saham. -----
- c. nilai nominal saham. -----
- d. tanggal pengeluaran surat saham. -----
- 8. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan: -----
 - a. nama dan alamat pemegang saham. -----
 - b. nomor surat kolektif saham. -----
 - c. nomor surat saham dan jumlah saham. -----
 - d. nilai nominal saham. -----
 - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham. -----
- 9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direksi dengan persetujuan seorang anggota Komisaris sesuai dengan Keputusan Rapat Dewan Komisaris. -----

----- - PENGANTI SURAT SAHAM - -----

----- - Pasal 6. - -----

- 1. Dalam hal surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi. -----
- 2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusnahkan dan ---- dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam RUPS berikutnya. -----
- 3. Dalam hal surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, -- Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan disertai jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus. -----
- 4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan. -----
- 5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan. -----
- 6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) -----

mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti. -----

----- - PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM - -----

----- - Pasal 7. - -----

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasa yang sah. -----
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut. -----
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang -----
berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut. -----
4. Mulai hari pemanggilan RUPS sampai dengan hari dilaksanakan RUPS -----
pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan. -----
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi milik warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum yang bersangkutan wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada warga negara Indonesia atau badan --
hukum Indonesia, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. -----

----- - RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM - -----

----- - Pasal 8. - -----

1. RUPS terdiri atas: -----
 - a. RUPS Tahunan; -----
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS Luar -----
Biasa. -----
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya: RUPS Tahunan dan ---
RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain. -----
3. Dalam RUPS Tahunan: -----
 - a. Direksi menyampaikan: -----

- laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS; -----

- laporan keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS; -----

b. Ditetapkan penggunaan laba, dalam hal Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. -----

c. Diputuskan mata acara lainnya dari RUPS yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar. -----

4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas pengelolaan dan kepada anggota Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan. -----

5. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----

----- - TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS - -----

----- - Pasal 9. - -----

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan atau ditempat kegiatan ----- usahanya yang utama Perseroan. -----

2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar. -----

3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal ----- diselenggarakan RUPS dengan tidak memperhatikan tanggal panggilan dan ----- tanggal RUPS. -----

4. Dalam pemanggilan itu harus dicantumkan acara, waktu dan tempat ----- penyelenggaraan RUPS. -----

5. Dalam hal semua pemegang saham hadir dan semua menyetujui agenda rapat dan keputusan disetujui dengan suara bulat, maka pemanggilan RUPS tidak diperlukan. -----
6. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. -----
7. Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi. -----
8. Dalam hal semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris. -----
9. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat. -----
10. Dalam hal RUPS diselenggarakan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya maka semua pemegang saham dan peserta rapat yang hadir harus dapat saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. -----

----- - KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS - -----

----- - Pasal 10. - -----

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi. -----
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain dilakukan secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS. -----
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung -- dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS. -----
4. RUPS dapat mengambil keputusan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. -----

5. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan. -----

----- D I R E K S I -----

----- Pasal 11. -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang anggota -----
Direksi atau lebih. -----
2. Dalam hal diangkat lebih dari seorang anggota Direksi, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama. -----
3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. -----
4. Dalam hal oleh suatu sebab apapun suatu jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----
5. Dalam hal oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris. -----
6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari -----
sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika: -----
 - a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6); -----
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan; -----
 - c. meninggal dunia; -----
 - c. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. -----
8. Dalam hal anggota Direksi diberhentikan dengan keputusan RUPS, anggota Direksi yang bersangkutan diberi tahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan alasan pemberhentian serta diberikan kesempatan untuk -----

membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian. -----

----- - TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI - -----

----- - Pasal 12. - -----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan bahwa untuk: -----
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk ---- mengambil uang Perseroan di Bank); -----
 - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam - maupun diluar negeri; -----harus dengan persetujuan Dewan Komisaris. -----
2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan; -----
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----
3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Direktur Utama atau anggota Direksi yang lain dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. -----

----- - RAPAT DIREKSI - -----

----- - Pasal 13. - -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu: -----
 - a. apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi; -----
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau -----
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang

bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. -----

2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar ini. -----
3. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan dengan Surat Tercatat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling singkat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan tanpa memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
4. Panggilan rapat Direksi harus mencantumkan mata acara, tanggal, waktu dan ---- tempat rapat. -----
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan ---- usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, ----- pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir. -----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. -----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili ---- dalam rapat. -----
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang dikeluarkan dalam ---

rapat. -----

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat yang akan menentukan. -----

11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya; --

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat, tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada ---- keberatan dari yang hadir. -----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara -- sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. -----
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 14. -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. -----

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya warga negara --- Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----

4. Jika oleh sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat (2) pasal ini. -----
5. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan --- memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan --- paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
6. Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan RUPS dengan menyebutkan alasannya. -----
7. Keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sebagaimana ----- dimaksud pada ayat (6) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS. -----
8. Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sebagai- mana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan keputusan diluar RUPS sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 UUPT, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi tahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian. -----
9. Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak keberatan atas pember- hentian tersebut. -----
10. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila: -----
 - a. kehilangan Kewarganegaraan Indonesia; -----
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (5); -----
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan; -----
 - d. meninggal dunia; -----
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

- Pasal 15. -

1. Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. ---
2. Dalam menjalankan tugasnya Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris. -----
3. Dalam hal seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, Dewan Komisaris diwajibkan untuk sementara mengurus Perseroan. Dalam hal demikian, Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris. -----
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. -----

- RAPAT DEWAN KOMISARIS -

- Pasal 16. -

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris. -----

- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN -

- Pasal 17. -

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan sebelum tahun buku dimulai. -----
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus disampaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan ---

datang. -----

3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada setiap akhir bulan Desember, buku Perseroan ditutup. -----
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS Tahunan. -----

----- - PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN - -----

----- - Pasal 18. - -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut. -----
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mempunyai saldo laba yang positif selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya. -----
3. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir dengan memperhatikan RUPS. -----

----- - PENGGUNAAN CADANGAN - -----

----- - Pasal 19. - -----

1. Perseroan wajib menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk cadangan sampai cadangan mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan dan jika cadangan yang hanya boleh digunakan untuk ----- menutup kerugian yang tidak dapat ditutup dengan cadangan lain. -----
2. Dalam hal jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan, RUPS dapat memutuskan ----

agar jumlah kelebihanannya digunakan bagi keperluan Perseroan. -----

3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum digunakan untuk --- menutup kerugian dan jumlah cadangan yang melebihi jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris serta memperhatikan peraturan per- - undang-undangan. -----

----- - KETENTUAN PENUTUP - -----

----- - Pasal 20 -----

-Sepanjang tidak diatur tersendiri dalam Anggaran Dasar ini berlaku Undang-undang tentang Perseroan Terbatas dan peraturan per Undang-undang lainnya. -----

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan. -----

Akhirnya, penghadap tersebut di atas menerangkan bahwa: -----

1. modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan, oleh para pemegang saham: -----

a. Perseroan terbatas PT Inta Finance

tersebut, sebanyak 29.329.999 (dua -----

puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh

sembilan ribu sembilan ratus sembilan

puluh sembilan) saham, dengan nilai

nominal Rp.1.000,- (seribu rupiah) atau

sebesar ----- Rp. 29.329.999.000,-

(dua puluh sembilan milyar tiga ratus dua

puluh sembilan juta sembilan ratus

sembilan puluh sembilan ribu rupiah); ---

b. Koperasi Karyawan PT Intraco -----

Penta Terbuka disingkat -----

KOPKARINTA tersebut, sebanyak 1 ----

(satu) saham, dengan nilai nominal Rp.

1.000,- (seribu rupiah) atau -----

sebesar ----- Rp. 1.000,-

(seribu rupiah); -----

-sehingga seluruhnya berjumlah 29.330.000

(dua puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh

ribu) saham atau sebesar ----- Rp. 29.330.000.000,-

(dua puluh sembilan milyar tiga ratus tiga

puluh juta rupiah). -----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (3) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, maka terhitung sejak rapat tersebut ditutup tidak ada perubahan sebagai: -----

- Direktur -----: tuan tuan Ibrahim Atje, lahir di Jakarta pada tanggal 17-1-1958 (tujuh belas Januari seribu sembilan ratus lima puluh delapan), warga negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta, Azalea XII Blok A2/19, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat; -----

-Nomor Induk Kependudukan: -----

09.5205.170158.0264; -----

- Komisaris Utama -----: tuan Halex Halim, lahir di Palembang, pada tanggal 23-2-1941 (dua puluh tiga Februari seribu sembilan ratus empat puluh satu), warga negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat ting-

gal di Jakarta, Jalan Parang Tritis VI/14, Rukun
Tetangga 003, Rukun Warga 011, Kelurahan
Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara;
-pemegang Kartu Tanda Penduduk Pemerintah
Propinsi Daerah Khusus Ibu-kota Jakarta -----
nomor: 09.5107.230241.0036; -----

- Komisaris ----- : penghadap tuan Petrus Halim tersebut. -----

3. Direksi perseroan dan/atau

Pegawai Kantor Notaris, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain, dikuasakan untuk memohon pengesahan atas Anggaran Dasar dan perubahan Anggaran Dasar ini dari instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. -----

----- - DEMIKIANLAH AKTA INI - -----

Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari, tanggal dan jam seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh: - -----

1. Tuan Enuh Rustama, Sarjana Hukum, lahir di Garut pada tanggal 3-11-1972 (tiga Nopember seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jalan Sawo II, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 015, Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat; -----
-untuk sementara berada di Jakarta; -----
2. Tuan Turasno, lahir di Kebumen pada tanggal 9-10-1971 (sembilan Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Bendungan Jago, Rukun Tetangga 019, Rukun Warga 002, Kelurahan Serdang, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat; -----

- Keduanya Pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----
- Setelah menghadap membaca akta ini, maka segera menghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris, menanda-tangani akta ini. -----
- Diselesaikan dengan tanpa coretan, coretan dengan gantiannya maupun -----
tambahan. -----
- Minuta akta ini telah ditandatangani secukupnya. -----
- Diberikan sebagai Salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Jakarta,



A handwritten signature in black ink, likely belonging to the Notary Public, Nelson Eddy Taji, written over the revenue stamp.

SURAT KETERANGAN

Nomor: 29/Sk.Not/NET/II/2010

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, **NELSON EDDY TAMPUBOLON, SH**
Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan sebagai berikut:

- bahwa anggaran dasar perseroan terbatas “**PT INTAN BARUPRANA FINANCE**”, berkedudukan di Jakarta Pusat, telah diubah disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas, dengan akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 21, tanggal 11 Juli 2008, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tertanggal 19 September 2008, Nomor: AHU-66292.AH.01.02.Tahun 2008;
- bahwa pengumuman dalam lembaran Berita Negara Republik Indonesia atas perubahan anggaran dasar tersebut saat ini sedang dalam proses di instansi terkait yang pengurusannya dilakukan melalui kantor saya, Notaris;

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta 10 Februari 2010

Notaris di Jakarta,



(NELSON EDDY TAMPUBOLON, SH.)

2/2/2010